



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSIR Bin JELODAT**
Tempat lahir : Duri
Umur / Tgl. lahir : 43 Tahun / 28 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Danau Lancang Rt.004 Rw.001 Desa
Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.** Advokat/ Pengacara pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia yang berkantor di Jl. A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN.Bkn tanggal 13 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN.Bkn tanggal 03 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 03 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSIR Bin JELODAT** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua* " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSIR Bin JELODAT** dengan pidana penjara selama 14 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih biru merk SIELIE
- 1 (satu) helai celana panjang jenis lejing warna biru
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih pink
- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih

Dikembalikan kepada saksi Julita Binti Ponimin.

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pledoi / pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa di dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan pledoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **SYAMSIR Bin JELODAT** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2016 dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2018, atau pada waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Desa Danau Lancang Kecamatan

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak pendidik, atau tenaga kependidikan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2016 Terdakwa tinggal berdua di rumah Terdakwa di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan anak kandungnya yaitu saksi Bunti Hamida (korban) yang masih berumur 13 (tiga belas tahun) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1401121303180010 lahir pada tanggal 18-11-2005. Pada saat itu korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan naik keatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membukakan celana luar dan celana korban sebatas paha, selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas paha, selanjutnya Terdakwa mengesek-gesek kemaluan (penis) kearah kemaluan korban sambil di gerser maju mundur berulang kali hingga akhirnya kemaluan Terdakwa menjadi tegang dan barulah Terdakwa memasukkan alat kemaluan kedalam kemaluan korban sambil mendorong pelan-pelan hingga akhirnya kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan korban, setelah masuk korban pun terbangun dan menendang Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap menggoyangkan pantat maju mundur berulang kali dan tidak lama kemudian Terdakwa menarik kemaluan dan mengeluarkan cairan putih (sperma) kearah kasur tersebut setelah itu Terdakwa memasang celananya kembali dan mengancam korban dengan berkata "*jangan kau bilang sama mamak kau' nanti kuhajar kau*";

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2018 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dan korban sedang berada dirumahnya di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, pada saat itu korban sedang melipat pakaian setelah melipat pakaiannya korban masuk kedalam kamar dan tertidur, pada saat korban tertidur Terdakwa masuk kedalam kamar dan mendekati korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban hingga sebatas paha selanjutnya Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluanya ke kemaluan korban dan menggoyangkan pantat maju mundur berulang kali dan tidak lama kemudian Terdakwa menarik kemaluan dan mengeluarkan cairan putih (sperma) kearah kasur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban trauma dan ketakutan melihat terdakwa;

Bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor 547/VIII/KES.3/2018/RSB tanggal 20 Agustus 2018 oleh dr. Handra Juanda dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru disimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban An Buti Hamida, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan luka robek lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang segama;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SYAMSIR Bin JELODAT** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2016 dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2018, atau pada waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak pendidik, atau tenaga kependidikan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2016 Terdakwa tinggal berdua di rumah Terdakwa di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan anak kandungnya yaitu saksi Bunti Hamida (korban) yang masih berumur 13 (tiga belas tahun) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1401121303180010 lahir pada tanggal 18-11-2005. Pada saat itu korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan naik keatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membukakan celana luar dan celana korban sebatas paha, selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas paha, selanjutnya Terdakwa mengesek-gesek kemaluan (penis) kearah kemaluan korban sambil di gerser maju mundur berulang kali hingga akhirnya kemaluan Terdakwa menjadi tegang dan barulah Terdakwa memasukkan alat kemaluan kedalam kemaluan korban sambil mendorong pelan-pelan hingga akhirnya kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan korban, setelah masuk korban pun terbangun dan menendang Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap menggoyangkan pantat maju mundur berulang kali dan

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Terdakwa menarik kemaluan dan mengeluarkan cairan putih (sperma) kearah kasur tersebut setelah itu Terdakwa memasangkan celananya kembali dan mengancam korban dengan berkata “ *jangan kau bilang sama mamak kau' nanti kuhajar kau*” ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2018 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dan korban sedang berada dirumahnya di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, pada saat itu korban sedang melipat pakaian setelah melipat pakaiannya korban masuk kedalam kamar dan tertidur, pada saat korban tertidur Terdakwa masuk kedalam kamar dan mendekati korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban hingga sebatas paha selanjutnya Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluanya ke kemaluan korban dan menggoyangkan pantat maju mundur berulang kali dan tidak lama kemudian Terdakwa menarik kemaluan dan mengeluarkan cairan putih (sperma) kearah kasur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban trauma dan ketakutan melihat terdakwa;

Bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor 547/VIII/KES.3/2018/RSB tanggal 20 Agustus 2018 oleh dr. Handra Juanda dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru disimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban An Buti Hamida, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan luka robek lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang segama;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Buti Hamida** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan merupakan orang tua kandung dari saksi.
- Bahwa pada hari tanggal, bulan tidak ingat lagi tahun 2016 sekira membuka celana luar dan celana dalam korban hingga lutut kemudian saat itu korban kaget lalu saya melihat wajah pelaku tersebut ternyata Terdakwa yang merupakan ayah kandung korban, lalu saat itu kemaluan Terdakwa saya dimasukkannya kedalam kemaluan korban dan saat itu korban merasa kesakitan lalu korban meronta dan kemudian menendang terdakwa hingga akhirnya korban kabur.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan di rumah di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terdakwa mengancam korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun kalau diceritakan Terdakwa mengancam akan menceraikan ibu korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yaitu Terdakwa tidak ada membuka celana dan

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan jari ke kamaluan saksi serta memperlihatkan video porno kepada saksi;

2. **Saksi Julita Als Juli Binti Poniman** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa dan merupakan orang tua kandung dari saksi Bunti Hamida (korban) yang masih berumur 13 (tiga belas tahun) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1401121303180010 lahir pada tanggal 18-11-2005
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 16.20 wib saksi mendapat informasi dari saksi Warni bahwa anak saksi Siti Zahara mengatakan kepada sdr. Warni Siti Zahara bahwa ia sudah tidak tahan lagi di rumah dari pada malu mamak (saksi),
- Bahwa setelah pulang kerumah saksi bertanya kepada kepada saksi Sitti Zahara perihal kenapa dia tidak tahan tinggal di rumah kemudian saksi Sitti Zahara menjawab bahwa Terdakwa sering meminta mengurut badanya kemudian terdakwa meminta untuk mencium bibirnya. Selanjutnya saksi juga bertanya kepada korban “ apakah terdakwa juga mengganggu korban dan korban menjawab iya, dan korban bercerita bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membuka celan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban pada saat saksi tidak berada di rumah.
- Bahwa menurut keterangan korban terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan terhadap korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Siti Zahara Als Zara Bin Syamsir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan merupakan orang tua kandung dari saksi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2018 saksi pernah melihat Terdakwa membuka celana korban dan terdakwa membuka celananya dan melihat terdakwa mengesekan kemaluannya ke kemaluan korban.
- Bahwa setelah melihat perbuatan terdakwa saksi berangkat kembali ke sungai sampai di depan pintu Terdakwa datang sambil menarik saksi dan berkata "*jangan kau bilang sama mamakmu nanti aku ceraikan mamakmu*" namun saat itu saksi hanya diam saja dan pergi menuju ke sungai Tapung lagi untuk mencuci pakaian tersebut.
- Bahwa terdakwa sering menyuruh saksi untuk memijit badan dan mencium bibir saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Warni Binti Barusia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2018 saksi Sitti Zara datang kerumah saksi, selanjtnya saksi Sitti Zara bercerita bahwa dia lari dari rumah karena tidak tahan dengan kelakuan Ayahnya (terdakwa) karena Terdakwa sering mencium bibir saksi dan saksi pernah melihat Terdakwa membuka celana adiknya (korban) dan terdakwa mengesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan korban.

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Sitti Zara Terdakwa sering mengancam untuk tidak menceritakan kepada siapapun juga perihal saksi Sitti Zara pernah melihat terdakwa memasukkan membuka celana korban dan mengesek-gesekkan kemaulannya ke kemaluan korban.
- Bahwa saksi menceritakan cerita Sitti Zara perihal perbuatan Terdakwa kepada ibu korban yaitu saksi Julita

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa korban merupakan anak kandung dari Terdakwa.
- Bahwa Pada hari tanggal dan bulan yang tidak dingat lagi pada tahun 2016 Terdakwa tinggal berdua di rumah Terdakwa di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar saksi Bunti Hamida (korban). Pada saat itu korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan naik keatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membukakan celana luar dan celana korban sebatas paha, selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas paha, selanjutnya Terdakwa mengesek-gesek kemaluan (penis) kearah kemaluan korban sambil di gerser maju mundur berulang kali hingga akhirnya kemaluan Terdakwa menjadi tegang dan barulah Terdakwa memasukkan alat kemaluan kedalam kemaluan korban sambil mendorong pelan-pelan hingga akhirnya kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan korban, setelah masuk korban pun terbangun dan menendang Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap menggoyangkan pantat maju mundur berulang kali dan tidak lama kemudlian Terdakwa menarik kemaluan dan mengeluarkan cairan putih (sperma) kearah kasur tersebut setelah itu Terdakwa memasang

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya kembali dan mengancam korban dengan berkata “jangan kau bilang sama mamak kau” nanti kuhajar kau”.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan korban sedang berada dirumahnya di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, pada saat itu korban sedang melipat pakaian setelah melipat pakaiannya korban masuk kedalam kamar dan tertidur, pada saat korban tertidur Terdakwa masuk kedalam kamar dan mendekati korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban hingga sebatas paha selanjutnya Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban dan menggoyangkan pantat maju mundur berulang kali dan tidak lama kemudian Terdakwa menarik kemaluan dan mengeluarkan cairan putih (sperma) kearah kasur.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan persetubunan dengan korban sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih biru merk SIELIE
- 1 (satu) helai celana panjang jenis lejing warna biru
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih pink
- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bunti Hamida masih berumur 13 (tiga belas tahun) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1401121303180010 lahir pada tanggal 18-11-2005 dan belum pernah menikah;

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2016 Terdakwa tinggal berdua di rumah Terdakwa di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan anak kandungnya yaitu saksi Bunti Hamida yang pada saat itu korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan naik keatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membukakan celana luar dan celana korban sebatas paha, selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas paha, selanjutnya Terdakwa mengesek-gesek kemaluan (penis) kearah kemaluan korban sambil di geser maju mundur berulang kali hingga akhirnya kemaluan Terdakwa menjadi tegang dan barulah Terdakwa memasukkan alat kemaluan kedalam kemaluan korban sambil mendorong pelan-pelan hingga akhirnya kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan korban, setelah masuk korban pun terbangun dan menendang Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap menggoyangkan pantat maju mundur berulang kali dan tidak lama kemudian Terdakwa menarik kemaluan dan mengeluarkan cairan putih (sperma) kearah kasur tersebut setelah itu Terdakwa memasang celananya kembali dan mengancam korban dengan berkata "*jangan kau bilang sama mamak kau' nanti kuhajar kau*";
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan korban sedang berada di rumahnya di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, pada saat itu korban sedang melipat pakaian setelah melipat pakaiannya korban masuk kedalam kamar dan tertidur, pada saat korban tertidur Terdakwa masuk kedalam kamar dan mendekati korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban hingga sebatas paha selanjutnya Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban dan menggoyangkan pantat maju mundur berulang kali

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian Terdakwa menarik kemaluan dan mengeluarkan cairan putih (sperma) kearah kasur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban trauma dan ketakutan melihat terdakwa;
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor 547/VIII/KES.3/2018/RSB tanggal 20 Agustus 2018 oleh dr. Handra Juanda dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru disimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban An Buti Hamida, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan luka robek lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang segama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SYAMSIR Bin JELODAT** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota

halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui saksi Bunti Hamida masih berumur 13 (tiga belas tahun) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1401121303180010 lahir pada tanggal 18-11-2005 dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa berawal pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2016 Terdakwa tinggal berdua di rumah Terdakwa di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan anak kandungnya yaitu saksi Bunti Hamida yang pada saat itu korban sedang tidur didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan naik keatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membukakan celana luar dan celana korban sebatas paha, selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas paha, selanjutnya Terdakwa mengesek-gesek kemaluan (penis) kearah kemaluan korban sambil di gerser maju mundur berulang kali hingga akhirnya kemaluan Terdakwa menjadi tegang dan barulah Terdakwa memasukkan alat kemaluan kedalam kemaluan korban sambil mendorong pelan-pelan hingga akhirnya kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan korban, setelah masuk korban pun terbangun dan menendang Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap menggoyangkan pantat maju mundur berulang kali dan

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Terdakwa menarik kemaluan dan mengeluarkan cairan putih (sperma) kearah kasur tersebut setelah itu Terdakwa memasang celananya kembali dan mengancam korban dengan berkata "*jangan kau bilang sama mamak kau' nanti kuhajar kau*";

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan korban sedang berada dirumahnya di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, pada saat itu korban sedang melipat pakaian setelah melipat pakaiannya korban masuk kedalam kamar dan tertidur, pada saat korban tertidur Terdakwa masuk kedalam kamar dan mendekati korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban hingga sebatas paha selanjutnya Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluanya ke kemaluan korban dan menggoyangkan pantat maju mundur berulang kali dan tidak lama kemudian Terdakwa menarik kemaluan dan mengeluarkan cairan putih (sperma) kearah kasur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban trauma dan ketakutan melihat terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor 547/VIII/KES.3/2018/RSB tanggal 20 Agustus 2018 oleh dr. Handra Juanda dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru disimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban An Buti Hamida, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan luka robek lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang segama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih biru merk SIELIE
- 1 (satu) helai celana panjang jenis lejing warna biru
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih pink
- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih

halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Julita Binti Ponimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan kepada saksi Bunti Hamidah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSIR Bin JELODAT**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan*"

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih biru merk SIELIE
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis lejing warna biru
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih pink
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna putih

Dikembalikan kepada saksi Julita Binti Ponimin.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **03 DESEMBER 2018**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **04 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

MENI WARLIA, S.H., M.H.

AHMAD FADIL, S.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH, S.H.

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2018/PN Bkn.